

# **POKOK-POKOK PIKIRAN REKLAMASI TELUK JAKARTA DAN PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT INDONESIA**

**Oleh: Muhamad Karim**

**Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim –  
Bogor dan Dosen Universitas Trilogi Jakarta**

1. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut Indonesia sangat penting bagi Indonesia saat ini karena bukan hanya menyangkut sumberdaya yang terkandung di dalamnya, akan tetapi bagaimana negara memiliki “kedaulatan” (*soverignty*) atas perairan laut dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat/kesejahteraan yang berkelanjutan (*sustainability*).
2. Salah satu ekosistem wilayah pesisir dan lautan yang bernilai strategis adalah teluk. Teluk adalah suatu ekosistem semi tertutup yang memiliki sumberdaya pesisir (*mangrove*, terumbu karang dan lamun) yang berasosiasi dengan ikan dan fauna lain yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem tersebut. Salah satu Teluk yang kini menjadi sorotan publik adalah Teluk Jakarta. Teluk Jakarta adalah salah satu ekosistem wilayah pesisir di Indonesia yang bernilai strategis secara geo-ekonomi, geo-politik, geo-kultural dan geografi. *Pertama*, Secara geo-ekonomi Teluk Jakarta merupakan wilayah pesisir yang memiliki dinamika ekonomi pesisir dan ekonomi kelautan yang tinggi dan dinamis karena di sana berlangsung aktivitas kepelabuhanan, transportasi laut, dan kota pantai. Selain itu, pada tataran ekonomi rakyat di kawasan Teluk Jakarta terdapat aktivitas perikanan tangkap, dan budidaya perikanan yang dilakukan oleh nelayan, pembudidaya ikan serta aktivitas wisata bahari di kepulauan Seribu. *Kedua*, Secara geo-politik dan geo-strategis, Teluk Jakarta memiliki nilai politik karena menjadi kawasan yang menjadi jalur perdagangan internasional untuk transportasi barang dan jasa masuk dan keluar Indonesia. Kawasan Teluk Jakarta merupakan perairan yang dekat dengan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I yang menjadi jalur perdagangan internasional dari Samudera Indonesia menuju perairan Laut Jawa dan Laut China Selatan. *Ketiga*, secara geo-kultural, teluk Jakarta menyimpan situs sejarah dan budaya maritim bangsa Indonesia yang tidak begitu saja diabaikan keberadaannya.
3. Teluk Jakarta saat ini telah menjadi isu ekonomi politik yang strategis di Indonesia karena di kawasan itu berlangsung proyek Reklamasi Teluk Jakarta dengan membangun 17 pulau buatan dan *Giant Sea Wall* (GSW). Namun, dalam pelaksanaannya proyek ini mengalami pro dan kontra setelah dalam prosesnya telah terjadi kejahatan korupsi yang dibuktikan kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibat kejadian ini, reklamasi Teluk Jakarta akhirnya menimbulkan polemik dan kemudian dimoratorium khususnya pulau G oleh

pemerintah pada saat kepemimpinan Menko Kemaritiman Dr. Rizal Ramli dan juga telah dimenangkan oleh kelompok nelayan yang menolak Reklamasi Teluk Jakarta di PTUN Jakarta.

4. Kini Reklamasi Teluk Jakarta akan dilanjutkan setelah Menko Maritim Rizal Ramli diganti Luhut Binsar Panjaitan. Perubahan kebijakan pemerintah ini semakin menimbulkan polemik berkepanjangan karena berdasarkan analisis pakar maupun para ahli, mega proyek ini sudah mengalami “cacat bawaan” karena prosesnya melanggar beberapa ketentuan hukum seperti UU No 27 tahun 2007 dan revisinya No. 1 Tahun 2004 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut, maupun UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya tercantum soal perlunya Dokumen Analisis Dampak Lingkungan.
5. Dengan posisi status Reklamasi sekarang ini mengindikasikan bahwa Reklamasi Teluk Jakarta bukan lagi sekedar persoalan teknik yang menimbulkan dampak yang masif melainkan sudah memasuki wilayah ekonomi politik dan ekologi politik yang melibatkan berbagai pihak yang menolak maupun yang ngotot ingin melanjutkannya.
6. Reklamasi Teluk Jakarta telah memasuki ranah ekonomi politik karena: *pertama*, mega proyek ini dari prosesnya sudah cacat karena proses regulasi yang dibuat telah melahirkan praktek perburuan rente (*rent seeker*) yang melibatkan pengusaha dan politisi dalam rangka memuluskan aturan main yang akan dibuat untuk mendukung proyek tersebut. *Kedua*, proyek ini mustahil akan menciptakan “keadilan ekonomi” karena aktivitas yang berlangsung di dalamnya adalah aktivitas ekonomi bisnis yang melibatkan pemilik modal besar dari kalangan domestik maupun asing. Akibatnya, masyarakat pesisir seperti nelayan tradisional, pembudidaya ikan, buruh nelayan (yang jumlahnya 24.000) dan pelaku usaha wisata skala kecil yang menggantungkan dirinya pada keberadaan “ruang laut” akan termarginalkan dan teralienasi dari habitusnya. Buktinya tahun 2013 Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi kepulauan seribu penduduk miskinnya paling tertinggi 93.400 (25 % dari 373.613 jiwa orang miskin di DKI Jakarta) ketimbang lainnya. Rataan indeks kedalaman kemiskinan Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara masing-masing 1,128 dan 0,824 lebih tinggi dari DKI 0,514. Sementara, indeks keparahan kemiskinan keduanya masing-masing 0,23 dan 0,22 lebih tinggi dari DKI 0,128. Ditambah lagi kesejahteraan nelayannya kian merosot ditandai nilai tukarnya kurang dari 100 akhir tahun 2015. Artinya, kawasan ini mengalami “*back wash effect*” (Baca: Gunnar Myrdal). Yaitu kondisi dimana kawasan yang maju menciptakan keadaan yang menghambat dan mengorbankan wilayah terbelakang. Salah satunya bahan pasir laut/pasir urugan bersumber Banten dan Jawa Barat yang pasti mendegradasi lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, proyek bukannya menyelesaikan problem kemiskinan dan

kesenjangan. Melainkan, melahirkan kemiskinan dan kesenjangan sosial baru. *Ketiga*, hasil kajian dan analisis berbagai ahli dengan beragam keilmuan mulai dari pesisir dan laut, oseanografi, geologi, hidro-oseanografi, sosial-ekonomi dan tehnik kelautan menyimpulkan bahwa Reklamasi Teluk Jakarta “tidak layak” untuk dilanjutkan karena akan memberikan dampak yang lebih parah dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial. *Keempat*, proyek reklamasi telah menimbulkan “ketidakadilan ruang” bagi masyarakat pesisir karena ruang akses dan hak hidup mereka diambilalih dengan dalih untuk kepentingan ekonomi bagi pemodal besar tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat pesisir yang dijamin oleh undang-undang. Apakah Pemda DKI akan membiarkan nelayan Teluk Jakarta terus berkurang seperti periode 2009-2013 hingga 57,8%. *Keempat*, terkait hak kepemilikan lahan hasil reklamasi perlu diperjelas karena itu bukan tanah timbul. Apakah lahan itu boleh dimiliki asing atau tidak? Apakah lahan itu milik negara atau tidak? Apakah termasuk hak guna bangunan, hak guna usaha atau apa? Ini terkait dengan soal *property right*?

7. Pergantian PILKADA DKI Jakarta tahun 2017 juga akan menentukan nasib Reklamasi Teluk Jakarta. Jika yang memenngkan PILKADA DKI yang pro Reklamasi kegiatan keberlanjutan proyek ini akan mulus, akan tetapi jika tidak maka proyek ini bisa dihentikan Gubernur terpilih karena, UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengelolaan laut dalam wilayah 12 mil semuanya diberikan ke Provinsi bahkan dalam pasal 407 ada klausal yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya. Artinya, UU sektoral; UU Perikanan (UUP) No.45/2009, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUPWP3K), No. 27/2007, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUP2LH) No 32/2009 hingga RUU Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (RUUPNPIPG) yang baru disahkan DPR mau tidak mau mesti menyesuaikan. Artinya, kewenangan Gubernur DKI terpilih dapat melanjutkan dan menghentikan reklamasi sesuai dengan kehendaknya. Disinilah perlu dicermati adanya potensi korupsi karena adanya kewenangan pemerintah daerah atas wilayah laut termasuk untuk kepentingan investasi. Hal ini juga berlaku untuk daerah lain, tidak hanya untuk kepentingan reklamasi melainkan mengundang asing berinvestasi di sektor perikanan dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mencermati ulang pemikiran pendiri Negara, Bung Hatta soal “kedaulatan ekonomi” termasuk kedaulatan atas lautan yang tercantum dalam bukunya berjudul “**Ekonomi Terpimpin**” 1960. Ia menyatakan..” *dalam ekonomi terpimpin itu harus dicapai “kedaulatan ekonomi” masyarakat dan bangsa kita seiring dengan kedaulatan politik kita yang sepenuhnya telah kita miliki. Kedaulatan ekonomi harus sesuai dengan cita-cita kita*

*untuk tidak tergantung pada “ekonomi atau kekuatan asing”. Ia melanjutkan bahwa “kedaulatan ekonomi berisikan “kemampuan masyarakat dan bangsa dengan semangat berdikari, memiliki individualitas, oto-aktivitas, memiliki harga diri, kepercayaan pada diri sendiri serta jiwa bangsa yang berkepribadian” Sementara soal kesejahteraan, Bung Hatta berpandangan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional tidak bisa dipandang sebagai “Aggregative Thinking” semata. Melainkan lebih memprioritaskan bagaimana memperbesar kemakmuran rakyat secara adil dan merata sebagaimana cita-cita UUD 1945.*

8. Reklamasi Teluk Jakarta dari berbagai kajian komprehensif memberikan simpulan bahwa proyek ini tidak direkomendasikan dilanjutkan karena akan semakin berdampak luas bagi keselamatan warga Jakarta dan bahkan menambah problem terkait dampak perubahan iklim lokal maupun global, dan bukan sebaliknya dianggap menjadi solusi bagi perubahan iklim. Oleh karena itu, sebaiknya kawasan yang telah di reklamasi dikembangkan “**bio-infrastruktur**” untuk mencegah dampak lingkungan/ekologi maupun perubahan iklim sekaligus memulihkan ekosistem pesisir yang ada dikawasan itu, seperti melakukan rehabilitasi mangrove.